



PUTUSAN

Nomor : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ambon sebagai **"Pengugat"** ;

L a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Ambon selanjutnya sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2012 yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 238/Pdt.G/2012/PA.Ab tanggal 05 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri sah yang menikah di Raha tanggal 20 Mei 2010 berdasarkan DUPLIKAT Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.XX/93/17/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kabupaten Muna ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Raha dalam keadaan rukun dan bahagia ,dan sampai saat ini sudah dikaruniai seorang anak (keturunan), yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 (dua) tahun, perempuan ;
3. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dimana pada tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ;
 - a. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki serta; mengancam Penggugat ;
 - b. Pada tanggal 18 Desember 2011 tergugat memukul Penggugat yang menyebabkan retaknya tengkorak kepala Penggugat ;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah anak ;
 - d. Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain (WIL) ;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2011 yang mengakibatkan Penggugat keluar rumah terhitung sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah,warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karena Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan

Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah asuhan Penggugat ;
4. Menetapkan hak asuh anak sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan ;
5. Menetapkan nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan x 26 bulan = RP.52.000.000.(lima puluh dua juta rupiah) ;
6. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)perbulan x 3 bulan = Rp.22.500.000. (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di Persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya /kuasanya untuk hadir di persidangan walau telah di panggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 10 Desember 2012.tanggal 18 Desember 2012 dan tanggal 12 Juni 2013 ;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan lain yang disampaikan secara lisan yang dimuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti P :

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan; pekerjaan Pegawai Kejaksaan, bertempat tinggal di Bentas Kota Ambon, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi ;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat namanya H anggota Polisi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak namanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun ;
 - Bahwa saksi sering mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan pernah Tergugat memukul Penggugat sampai kepala Penggugat pecah dan sempat dirawat di Rumah sakit Ambon, saksi sendiri menjenguk Penggugat ketika dirawat di Rumah sakit, kejadian itu terjadi pada bulan Desember tahun 2011 yang lalu ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak kejadian pada bulan Desember 2011 tersebut Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang ;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sekarang sudah tinggal dengan perempuan lain /selingkuhannya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat
- 2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi di Ambon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namanya H suami Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan anak tersebut ada dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah memukul Penggugat sampai kepala Penggugat pecah ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat kos di Batu Merah sedangkan Tergugat masuk Penjara masalah KDRT ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam persidangan bahwa akan mencabut tuntutan pada petitum angka 4 (empat) 5 (lima) dan 6 (enam) ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan tatacara pemanggilan yang disampaikan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 238/Pdt.G/2012/PA.Ab tanggal 10 desember 2012, tanggal 18 Desember 2012 , tanggal 12 Juni 2013 dan tanggal 8 Juli 2013 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambon ternyata panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya maka harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus penyebabnya karena ulah Tergugat yang sering mencaci maki dan memukul Penggugat sampai kepala Penggugat retak, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab



Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa gugatan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat membuktikan dalil-dalilnya dengan perintah kepada Penggugat menghadirkan saksi-saksi di depan Persidangan baik dari keluarga dekat maupun teman dekat Penggugat selaku isteri, maupun Tergugat selaku Suami ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Bukti P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P dan keterangan para saksi, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2011 dan sampai Perkara ini diajukan belum pernah bercerai dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang ;

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal 172 RBg Jo, pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian kedua saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dan telah disumpah didepan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga diantara keduanya sudah tidak ada lagi saling menghargai dan menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dan telah berpisah tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam persidangan untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil hal mana

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab



menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menghargai dan saling mencintai lagi dan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (mitsaqan galidzan) untuk mentaati perintah Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya sehingga sulit untuk mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan hukum karena telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hujjah Syar'iah yang termaktub dalam Kitab Al Iqna Juz II halaman 128 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim berikut :

وإن استد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan ketika Isteri sudah tidak senang lagi kepada Suami maka Hakim dapat menjatuhkan Talak satu Suami.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 3 (tiga) menuntut agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama dibawah hadhanah Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa walaupun Penggugat menuntut untuk mengasuh/memelihara anak Penggugat dan Tergugat, namun pengadilan perlu melihat apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara anak tersebut atau tidak sehingga tidak menghawatirkan terhadap masa depan anak tersebut yang dibawah asuhannya dan berapa usia dari anak yang diminta untuk diasuh oleh Penggugat serta apakah ada Peraturan Perundang-Undangan atau Norma lain yang membolehkan Penggugat mengasuh anak tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, terbukti selama ini telah memelihara dan mengasuh anak tersebut sejak lahir sampai saat ini dalam kondisi yang baik ,dan anak tersebut masih berumur 2 (dua) tahun juga sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ *Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya* “ olehnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan dalam persidangan bahwa mencabut tuntutan pada petitum angka 4(empat), 5(lima), dan 6 (enam) untuk itu bagian-bagian tuntutan tersebut tidak lagi dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patuh tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan bersandar hukum maka berdasarkan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab



Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ditempat perkawinannya dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Mengingat, semua Peraturan Perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 (dua) tahun berada dibawah hadhanah Penggugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ditempat perkawinannya dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 9 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1434 H oleh Kami Drs.SANGKALA AMIRUDDIN sebagai Ketua Majelis, ANWAR RAHAKBAUW, SH, MH dan Dra. NURHAYATI LATUCONSINA masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam Sidang Terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra, SITTI ROHANI SAMAL sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.SANGKALA AMIRUDDIN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

ANWAR RAHAKBAUW, SH, MH

Dra.NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

ttd

Dra.SITTI ROHANI SAMAL

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan p	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan T	:	RP.	150.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	291.000,-

(Dua Ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab



SALINAN SESUAI ASLINYA,
PANITERA PENGADILAN AGAMA AMBON,

Ttd

Drs. HUSEIN KUMKELLO

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No : 238/Pdt.G/2012/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)